



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
DENGAN
PERISAI DEMOKRASI BANGSA PROVINSI JAMBI
TENTANG
PENINGKATAN TATA KELOLA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI JAMBI**

Nomor : 1/HK.05.1-PKS/15/3/2026

Nomor : 001/PKS-PDB/II/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (29-1-2026), bertempat di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Iron Sahroni, S.Pd.I : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jalan Jenderal A. Thalib Nomor 33, Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan;
- II. Suhardi., S.E., M.E : Ketua Pengurus Harian Perisai Demokrasi Bangsa Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perisai Demokrasi Bangsa Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 8, RT 9, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, Provinsi Jambi 36136, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

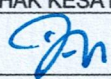
1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengkoordinasikan, memantau, supervisi dan asistensi serta klarifikasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah Provinsi Jambi;
2. bahwa PIHAK KEDUA sebagai salah satu organisasi yang berfokus pada penguatan demokrasi dan partisipasi masyarakat di Indonesia; Organisasi pemuda yang bergerak dalam pendidikan politik, kepemiluan, kepemimpinan dan pengawasan partisipatif. Perisai Demokrasi Bangsa berkomitmen mengawal demokrasi Indonesia melalui pemantauan pemilu & pemilihan yang independen dan pendidikan pemilih yang komprehensif serta pemberdayaan pemuda sebagai agen perubahan dalam kehidupan berdemokrasi;
3. bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan kerja sama dan saling memberikan dukungan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Perisai Demokrasi Bangsa Nomor 20/HK.05-NK/01/2025 dan Nomor 074/PDB/VI/2025 tentang Peningkatan Tata Kelola Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Perisai Demokrasi Bangsa Nomor 20/HK.05-NK/01/2025 dan Nomor 074/PDB/VI/2025 tentang Peningkatan Tata Kelola Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Tata Kelola Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

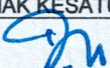
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan/dasar dalam rangka melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan itikad baik dari PARA PIHAK dan bertujuan meningkatkan kerja sama dalam penyelenggaraan program yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) pelaksanaan evaluasi tata kelola penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- (2) penelitian terhadap aspek-aspek tata kelola penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- (3) peningkatan kapasitas sumber daya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- (4) pemanfaatan informasi dan fasilitas terkait pengembangan tata kelola penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- (5) pendidikan pemilih dalam rangka peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih terhadap Pemilu dan Pemilihan;
- (6) program penelitian kolaborasi bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang mempunyai kesamaan atau ketertarikan tema; dan
- (7) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

1. PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk:

- a. Menyediakan informasi, data, serta fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pengembangan tata kelola penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Memberikan arahan, pedoman, serta bimbingan teknis kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan dan kegiatan lainnya dalam ruang lingkup perjanjian.
- c. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama oleh PIHAK KEDUA.
- d. Memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan kerja sama tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar penyelenggaraan Pemilu.

2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk:

- a. Melaksanakan kegiatan dalam ruang lingkup perjanjian, termasuk pemanfaatan informasi, dukungan tata kelola Pemilu, pendidikan pemilih berkelanjutan, dan verifikasi partai politik.
- b. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Pemilih berkelanjutan sesuai arahan teknis, pedoman, dan ketentuan yang berlaku dari PIHAK KESATU.
- c. Menjalankan kegiatan tambahan lain yang disepakati oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam rangka mendukung peningkatan kualitas demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu.
- d. Menjaga kerahasiaan seluruh data, dokumen, dan informasi yang diperoleh dari PIHAK KESATU selama pelaksanaan kerja sama.
- e. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh PIHAK KESATU sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama.

3. Pemenuhan hak dan kewajiban PARA PIHAK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. pelaksanaan teknis kerja sama dilakukan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing PIHAK, disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan;
- b. segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
- d. selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala, paling sedikit dua kali selama masa berlakunya perjanjian, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 4

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya;
- (2) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui PARA PIHAK;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam sejak terjadinya keadaan kahar. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 3 x 24 jam, maka keadaan kahar dianggap tidak terjadi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 5
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

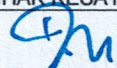
Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN

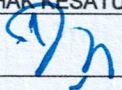
- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
- Nama : Dian Marianni, S.H., M.H
- Pejabat yang di tunjuk : Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM
- Kedudukan : Jalan A. Thalib No. 33 Telanaipura – Kota Jambi
- Telepon : (0741) 670121
- Surel : provjambi@kpu.go.id
- b. PIHAK KEDUA
- Nama : Nia Rahmadhani
- Pejabat yang di tunjuk : Koordinator Laskar Jaga Hak Pilih Perisai Demokrasi Bangsa Provinsi Jambi
- Kedudukan : Jl. Soekarno Hatta No. 8 RT 9 Jambi Selatan - Kota Jambi
- Telepon : 0896 - 0157 - 6066
- Surel : pdbjambiofficial@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Ketua Pengurus Harian Perisai Demokrasi
Bangsa Provinsi Jambi,



Suhardi, S.E, M.E



PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jambi,



Iron Sahroni, S.Pd.I

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	